

**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2022**



**KECAMATAN PONGGOK  
KABUPATEN BLITAR**

Jln. Jendral Sudirman No. 01, Kode Pos 66153  
Telp. (0342) 551003, email : [kec.ponggok@gmail.com](mailto:kec.ponggok@gmail.com)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena ridlo-Nya telah tersusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ponggok Tahun 2023. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ponggok Tahun 2023 ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ponggok tahun 2021-2026.

Renja ini memuat target, tujuan, sasaran program serta strategi implementasi yang ditetapkan untuk dapat direalisasikan. Renja ini diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparatur Kecamatan Ponggok sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya memiliki nilai kinerja, semangat kebersamaan dan kekompakan serta kemandirian untuk menuju sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Demikian, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ponggok Tahun 2023 ini semoga dapat memberikan arahan bagi kelancaran dan peningkatan kinerja bagi aparat serta memberi kemanfaatan kepada masyarakat Kabupaten Blitar khususnya di wilayah Kecamatan Ponggok.

Ponggok, 29 Juli 2022

**CAMAT PONGGOK**

**Drs. PURWANTO, MM.**

Pembina Tk I

NIP. 19650927 199203 1 009

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| Halaman Judul.....   | i   |
| Kata Pengantar.....  | ii  |
| Daftar Isi . .....   | iii |
| Daftar Tabel .....   | iv  |
| Bab I PENDAHULUAN .....  | 1   |
| 1.1..Latar Belakang.....                                       | 1   |
| 1.2..Landasan Hukum .....                                      | 3   |
| 1.3..Maksud dan Tujuan.....                                    | 4   |
| 1.4..Sistematika Penulisan.....                                | 5   |
| Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2021 .....                   | 6   |
| 2.1..Evaluasi Pelaksanaan Renja 2021 dan Capaian Renstra ..... | 6   |
| 2.2..Analisis Kinerja Pelayanan.....                           | 17  |
| 2.3..Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ..... | 22  |
| 2.4..Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....                 | 24  |
| 2.5..Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat.....        | 30  |
| Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....               | 36  |
| 3.1..Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....                | 36  |
| 3.2..Tujuan dan Sasaran Renja PD .....                         | 38  |
| 3.3..Program dan Kegiatan.....                                 | 44  |
| Bab IV .RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....      | 56  |
| Bab V PENUTUP .....  | 58  |

## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja. Kecamatan Ponggok dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2021 ..... | 12 |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan PD .....   | 19 |
| Tabel 2.3 | Review terhadap Ranwal RKPD Tahun 2023.....   | 25 |
| Tabel 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan.....   | 32 |
| Tabel 3.1 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....                       | 41 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Ponggok secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Ponggok membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten, propinsi dan pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

#### **1. Persiapan Penyusunan**

Persiapan penyusunan renja meliputi : (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

#### **2. Penyusunan Rancangan Awal**

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

#### **3. Penyusunan Rancangan**

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan

surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Ponggok Tahun 2023 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Ponggok yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Pada penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Blitar untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN );
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);  
Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan, dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Ponggok tahun 2023 :

1. Menjabarkan rencana kerja Kecamatan Ponggok jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2023.

2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Ponggok dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas Kecamatan Ponggok dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Ponggok dalam jangka 1 tahun;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Kecamatan Ponggok;
6. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ponggok Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut;

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Racangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.2 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra**

Kecamatan Ponggok adalah salah satu OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pemerintahan dengan 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan.

Pada Tahun 2021, Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota indikatornya Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target B.

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Jumlah dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang telah disusun dengan target 35 dokumen.

Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.253.500 telah direalisasikan sebesar Rp. 2.253.500,00 atau sebesar 0%.

Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.253.500 telah direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%. Di karenakan tidak ada kegiatan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikatornya Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dengan target 12 bulan.

**Sub** kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dari pagu anggaran sebesar Rp 1.649.978.000,00 telah terealisasikan sebesar Rp 1.569.290.635,00 atau sebesar 95,10 %.

**Sub** kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dari pagu anggaran sebesar Rp 11.040.000,00 terealisasikan sebesar Rp 5.330.000,00 atau sebesar 48,27%, surplus sebesar Rp. 5.710.000,00.

**Sub** kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dari pagu anggaran sebesar Rp 1.040.000,00 terealisasikan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%, surplus Rp. 1.040.000,00

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah indikatornya Jumlah Laporan Barang milik perangkat daerah yang yang dikelola dengan baik 10 Unit.

Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dari pagu anggaran sebesar Rp 1.573.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.573.000,00 atau sebesar 100%.

- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian indikatornya Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan dengan target 1 orang.

Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Undang-Undang dari pagu anggaran sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah indikatornya adalah Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel dengan target 12 bulan.

Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari pagu anggaran sebesar Rp 4.372.300,00 telah terealisasi sebesar Rp 4.372.300,00 atau sebesar 100%.

Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dari pagu anggaran sebesar Rp 32.189.400,00 telah terealisasi sebesar Rp 32.189.400,00 atau sebesar 100%.

Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga dari pagu anggaran Rp 6.256.200,00 terealisasi Rp. 6.256.200 atau sebesar 100%.

Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dari pagu anggaran Rp 5.159.000,00 terealisasi 100%.

Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari pagu anggaran Rp 3.540.250,00 terealisasi sebesar Rp 3.540.250,00 atau sebesar 100%.

Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dari pagu anggaran Rp 65.358.200,00 terealisasi Rp 60.777.966,00 atau sebesar 93%.

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikatornya adalah Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 6 jenis.

Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dari pagu anggaran sebesar Rp 34.973,00 telah terealisasi sebesar Rp 34.910.000,00 atau sebesar 99%.

- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikatornya adalah Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 12 bulan.

Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dari pagu Rp 10.723.510,00 terealisasi Rp 5.868.993,00 atau sebesar 55%.

Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dari pagu Rp 89.300.000,00 terealisasi 100%.

- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikatornya Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 12 bulan.

Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lapangan dari pagu anggaran sebesar Rp 24.438.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 23.223.250,00 atau sebesar 95%.

Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dari pagu anggaran Rp 4.910.000,00 telah terealisasi Rp 4.910.000,00 atau sebesar 100%.

Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dari pagu anggaran Rp 11.817.140,00 telah terealisasi Rp 11.742.910,00 atau sebesar 99%.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang dilaksanakan dengan target IKM baik.

Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dari pagu anggaran sebesar Rp 4.365.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 4.365.000,00 atau sebesar 100%.

Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dari pagu anggaran sebesar Rp 1.275.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 1.275.000,00 atau sebesar 100%.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum indikatornya Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan dengan target 1 kegiatan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum indikatornya Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan target 1 kegiatan.

Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dari pagu anggaran sebesar Rp 106.975.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 101.934.500,00 atau sebesar 95%.

Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dari pagu anggaran sebesar Rp 1.800.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 450.000,00 atau sebesar 25%.

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah indikatornya Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan target 1 kegiatan.

Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dari pagu anggaran sebesar Rp 1.500.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 900.000,00 atau sebesar 60%.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum indikatornya Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yg dilakukan dengan target 1 kegiatan.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah indikatornya Jumlah koordinasi yang diselenggarakan dengan target 1 kegiatan

Sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dari pagu anggaran sebesar Rp 12.447.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 3.205.000,00 atau sebesar 25%.

Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dari pagu anggaran sebesar Rp 7.200.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 7.175.000,00 atau sebesar 99%.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dengan target 95%.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya Jumlah Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan dengan target 14 desa.

Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa dari pagu anggaran sebesar Rp 41.492.500,00 terealisasi sebesar Rp. 40.569.000,00 atau sebesar 98%.

Sub kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Desa dari pagu anggaran sebesar Rp 1.945.000,00 terealisasi sebesar Rp. 870.000,00 atau sebesar 45%.

Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dari pagu anggaran sebesar Rp 75.000,00 terealisasi sebesar Rp. 75.000,00 atau sebesar 100%.

Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pagu anggaran sebesar Rp 981.000,00 terealisasi sebesar Rp. 981.000,00 atau sebesar 100%.

Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dari pagu anggaran sebesar Rp 8.197.500,00 terealisasi sebesar Rp. 6.715.000,00 atau sebesar 82%.

Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga dari pagu anggaran sebesar Rp 400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%.

Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari pagu anggaran sebesar Rp 543.250,00 terealisasi sebesar Rp. 100.000,00 atau sebesar 18%.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan :

1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan tidak ada.
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan :
  - a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada  
Sebagai miniatur Pemerintah Daerah di wilayah, sudah seharusnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada (harus) dipilhkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) berkualitas yang ada di Kabupaten Blitar. Kompleksnya berbagai pekerjaan di Kecamatan harus berbanding lurus dengan aparatur yang ada.
  - b. Masih kurang maksimalnya sarana dan prasarana di sekitar kantor  
Sudah diakui bahwa dibanding tahun-tahun sebelumnya, kondisi fisik bangunan Kecamatan Ponggok sudah cukup baik. Pada tahun 2018 sudah dibuat ruang pelayanan seperti selayaknya pelayanan PATEN tetapi masih belum optimal/kurang adanya sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kantor kecamatan yang representative, aman, nyaman, ramah anak, ramah lansia dan peduli terhadap perempuan. Misalnya ruang tunggu yang nyaman, playground, ruang laktasi, loket antrian, kantor dan lingkungannya yang bersih dan nyaman.
  - c. Kurang optimalnya faktor pendukung sarana prasarana.  
Kondisi geografis di wilayah Kecamatan Ponggok sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kemudahan akses informasi. Sehingga dibutuhkan sarana penunjang berupa perangkat

computer lengkap yang terhubung jaringan agar memudahkan dalam pelayanan.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ponggok adalah sebagai berikut:
  - a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ponggok tahun 2016-2021 berdampak positif yang menunjukkan keberhasilan kinerja selama periode Renstra.
  - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ponggok berdampak rendahnya capaian kinerja selama periode Renstra sehingga perlu dilakukan evaluasi dan monev dan diperlukan tinjauan ulang terhadap target Renja periode tahun berikutnya.
4. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
  - a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
  - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

Tabel 2.1

Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Blitar  
Renja Kantor Kecamatan Ponggok  
Tahun 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang mengacu pada sasaran RKPD

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 |              | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |      |     |               |    |               |     |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2021 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 |                |              | Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%) |        |        | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |    |                     |                     |
|----|---------|---|---|--|----------------|--|--------------|--|------------------|---------------------------------|------|-----|---------------|----|---------------|-----|---------------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--------------|--|--------|--------|--|----|---------------------|---------------------|
|    |         |   |   | K  | Rp             | K  | Rp           | K  | Rp               | K                               | Rp   | I   |               | II |               | III |               | IV   |                | K  | Rp     | Kr   | RP             | K            | Rp   | Ki     | Kr     |  | Rp |                     |                     |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  |                | 6  |              | 7  |                  | 8                               |      | 9   |               | 10 |               | 11  |               | 12   |                | 13=(12/7)*100%   |        | 14=6+12  |                |              | 15= 13.5 * 100   |        |        | 16                                     |    |                     |                     |
| 1  | -       |   |   |  |                |  |              |  |                  |                                 |      |     |               |    |               |     |               |  |                |  |        |  |                |              |  |        |        |  |    |                     |                     |
| 2  |         | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | - Presentase desa dengan predikat IKM Baik                                      | -  | 8.762.000,00   | -  | 0,00         | -  | 5.640.000,00     | -                               | 0,00 | -   | 2.745.000,00  | -  | 1.915.000,00  | -   | 980.000,00    | -  | 5.640.000,00   | -  | 64,37  | -  | 5.640.000,00   | -            | 0,00   | 64,37  |        |  |    | KECAMATAN GANDUSARI |                     |
| 3  |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | - Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan                      | -  | 0,00           | -  | 0,00         | -  | 0,00             | -                               | 0,00 | -   | 0,00          | -  | 0,00          | -   | 0,00          | -  | 0,00           | -  | 46,28  | -  | 1.275.000,00   | -            | 0,00   | 46,28  |        |  |    | KECAMATAN GANDUSARI |                     |
| 4  |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   | - Dokumen perijinan yang diterbitkan  | -25  | 2.070.000,00   | -  | 0,00         | -25  | 2.070.000,00     | -5                              | 0,00 | -10 | 670.000,00    | -  | 445.000,00    | -   | 160.000,00    | -15  | 2.070.000,00   | -  | 80,00  | 100,00   | -15            | 2.070.000,00 | -60,00   | 60,00  | 100,00 |  |    |                     | KECAMATAN GANDUSARI |
| 5  |         | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | - Jenis Layanan Yang dilaksanakan   | -75  | 2.745.000,00   | -75  | 2.592.000,00 | -75  | 2.745.000,00     | -                               | 0,00 | -75 | 505.000,00    | -  | 0,00          | -75 | 2.087.000,00  | -150   | 2.592.000,00   | -  | 300,00 | 188,85   | -225           | 5.184.000,00 | -300,00  | 300,00 | 188,85 |  |    |                     | KECAMATAN GANDUSARI |
| 6  |         | Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterbiban Umum   | - Jumlah fasilitas dan koordinasi yang dilaksanakan                             | -  | 112.667.500,00 | -  | 0,00         | -  | 110.275.000,00   | -                               | 0,00 | -   | 19.352.500,00 | -  | 30.707.000,00 | -   | 53.225.000,00 | -  | 103.234.500,00 | -  | 91,67  | -  | 103.284.500,00 | -            | 0,00   | 91,67  |        |  |    | KECAMATAN GANDUSARI |                     |
| 7  |         | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterbiban Umum   | - Jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | -  | 0,00           | -  | 0,00         | -  | 0,00             | -                               | 0,00 | -   | 0,00          | -  | 0,00          | -   | 0,00          | -  | 0,00           | -  | 95,29  | -  | 101.934.500,00 | -            | 0,00   | 95,29  |        |  |    | KECAMATAN GANDUSARI |                     |
| 8  |         | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - Kegiatan Hari Besar Nasional<br>- Kegiatan Penanggulangan Covid 19            | -3   | 0,00           | -3   | 0,00         | -3   | 1.010.050.000,00 | -                               | 0,00 | -1  | 19.352.500,00 | -1 | 30.482.000,00 | -1  | 52.100.000,00 | -3   | 346.417.900,00 | -  | 200,00 | -8   | 346.417.900,00 | -200,00      | 200,00   |        |        |  |    | KECAMATAN GANDUSARI |                     |
| 9  |         | Hamonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | - Pertemuan dan koordinasi yang dilaksanakan                                    | -12  | 26.200.000,00  | -  | 0,00         | -12  | 26.200.000,00    | -3                              | 0,00 | -3  | 8.880.000,00  | -  | 0,00          | -   | 0,00          | -6   | 8.880.000,00   | -  | 50,00  | 33,13  | -8             | 8.880.000,00 | -50,00   | 50,00  | 33,13  |  |    |                     | KECAMATAN GANDUSARI |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)                     | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 |              | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja pada Triwulan |      |    |               |    |              |     |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2021 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 |               | Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%) |        |        | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---|---|--|---------------|--|--------------|--|---------------|---------------------------------|------|----|---------------|----|--------------|-----|---------------|--|---------------|--|--------|--|---------------|--|--------|--------|--|
|    |         |   |   | 5  |               | 6  |              | 7  |               | 8                               |      | 9  |               | 10 |              | 11  |               | 12   |               | 13=(12/7)*100%   |        | 14=6+12  |               | 15= 12/5 * 100   |        |        |  |
|    |         |   |   | K  | Rp            | K  | Rp           | K  | Rp            | K                               | Rp   | K  | Rp            | K  | Rp           | K   | Rp            | K  | Rp            | Kr   | RP     | K  | Rp            | Ki   | Kr     | Rp     |  |
| 10 |         | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengangkatan Perutusan Penunjang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | - Koordinasi Muspika ke Desa  | -11  | 8.425.000,00  | -  | 0,00         | -11  | 13.445.000,00 | -1                              | 0,00 | -1 | 0,00          | -1 | 0,00         | -8  | 13.415.000,00 | -11  | 13.415.000,00 | -100,00  | 159,23 | -11  | 13.415.000,00 | -100,00  | 100,00 | 159,23 | KECAMATAN GANDUSARI                    |
| 11 |         | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  | - Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan | -  | 30.272.000,00 | -  | 0,00         | -  | 19.847.000,00 | -                               | 0,00 | -  | 2.905.000,00  | -  | 5.975.000,00 | -   | 1.500.000,00  | -  | 10.380.000,00 | -  | 34,29  | -  | 10.380.000,00 | -  | 0,00   | 34,29  | KECAMATAN GANDUSARI                    |
| 12 |         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah   | - Jumlah koordinasi yang dilaksanakan   | -  | 0,00          | -  | 0,00         | -  | 0,00          | -                               | 0,00 | -  | 0,00          | -  | 0,00         | -   | 0,00          | -  | 0,00          | -  | 79,90  | -  | 7.175.000,00  | -  | 0,00   | 79,90  | KECAMATAN GANDUSARI                    |
| 13 |         | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | - Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan   | -4   | 1.200.000,00  | -4   | 1.200.000,00 | -4   | 1.200.000,00  | -                               | 0,00 | -  | 0,00          | -  | 5.675.000,00 | -4  | 1.500.000,00  | -4   | 1.200.000,00  | -200,00  | 200,00 | -8   | 2.400.000,00  | -200,00  | 200,00 | 200,00 | KECAMATAN GANDUSARI                    |
| 14 |         | Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional              | - Kegiatan memperingati Hari Jadi Kabupaten Bitar dan koordinasi yang dilakukan                 | -2   | 3.015.000,00  | -  | 0,00         | -2   | 3.015.000,00  | -                               | 0,00 | -1 | 0,00          | -  | 3.015.000,00 | -1  | 0,00          | -2   | 3.015.000,00  | -100,00  | 100,00 | -2   | 3.015.000,00  | -100,00  | 100,00 | 100,00 | KECAMATAN GANDUSARI                    |
| 15 |         | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | - Jumlah peraturan perundang-undangan desa yang dibuat  | -  | 61.860.500,00 | -  | 0,00         | -  | 53.634.250,00 | -                               | 0,00 | -  | 24.802.000,00 | -  | 1.186.000,00 | -   | 23.322.000,00 | -  | 49.310.000,00 | -  | 79,71  | -  | 49.310.000,00 | -  | 0,00   | 79,71  | KECAMATAN GANDUSARI                    |
| 16 |         | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | - Jumlah rekomendasi, koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan                               | -  | 0,00          | -  | 0,00         | -  | 0,00          | -                               | 0,00 | -  | 0,00          | -  | 0,00         | -   | 0,00          | -  | 0,00          | -  | 32,10  | -  | 870.000,00    | -  | 0,00   | 32,10  | KECAMATAN GANDUSARI                    |
| 17 |         | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | - Jumlah fasilitas pembinaan administrasi yang dilakukan  | -2   | 3.765.000,00  | -  | 0,00         | -2   | 3.765.000,00  | -                               | 0,00 | -1 | 570.000,00    | -1 | 300.000,00   | -   | 0,00          | -2   | 3.765.000,00  | -100,00  | 100,00 | -2   | 3.765.000,00  | -100,00  | 100,00 | 100,00 | KECAMATAN GANDUSARI                    |
| 18 |         | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  | - Kegiatan Sinkronisasi perencanaan pembangunan   | -2   | 37.000.000,00 | -  | 0,00         | -2   | 37.000.000,00 | -                               | 0,00 | -1 | 5.000.000,00  | -  | 0,00         | -1  | 32.000.000,00 | -2   | 37.000.000,00 | -100,00  | 100,00 | -2   | 37.000.000,00 | -100,00  | 100,00 | 100,00 | KECAMATAN GANDUSARI                    |
| 19 |         | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | - Jumlah fasilitas yang dilaksanakan tersedianya honorarium Tim Evaluasi Peraturan Desa         | -2   | 3.765.000,00  | -  | 0,00         | -2   | 3.765.000,00  | -1                              | 0,00 | -1 | 3.765.000,00  | -  | 0,00         | -   | 0,00          | -2   | 3.765.000,00  | -100,00  | 100,00 | -2   | 3.765.000,00  | -100,00  | 100,00 | 100,00 | KECAMATAN GANDUSARI                    |
| 20 |         | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyayagunaan Aset Desa  | - Kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan   | -24  | 9.280.000,00  | -  | 0,00         | -24  | 10.045.000,00 | -                               | 0,00 | -  | 0,00          | -  | 0,00         | -13 | 5.490.000,00  | -13  | 5.490.000,00  | -  | 54,17  | -13  | 5.490.000,00  | -54,17   | 54,17  | 59,16  | KECAMATAN GANDUSARI                    |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)               | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |                  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi |                  | Realisasi Kinerja pada Triwulan |                |             |                |              |                |              |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021) |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2021 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 |        | Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%) |                  |        | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                     |    |    |
|----|---------|---|--|--|------------------|--|----------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--|------------------|--|--------|--|--------|--|------------------|--------|--|--------|---------------------|----|----|
|    |         |   |  | K  | Rp               | K  | Rp             | K  | Rp               | I                               |                |             |                | II           |                |              |                | III  |                  |  |        | K  | Rp     | Kr   | RP               | K      |  | Rp     | Ki                  | Kr | Rd |
|    |         |   |  |  |                  |  |                |  |                  | K                               | Rp             | K           | Rp             | K            | Rp             | K            | Rp             | K  | Rp               | K  | Rp     |  |        |  |                  |        |  |        |                     |    |    |
| 21 |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa               | -Kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan   | -1   | 981.000,00       | -  | 0,00           | -1   | 981.000,00       | -                               | 0,00           | -1          | 300.000,00     | -1           | 300.000,00     | -1           | 375.000,00     | -1   | 981.000,00       | -  | 100,00 | 100,00   | -1,00  | 981.000,00   | -                | 100,00 | 100,00                                 | 100,00 | KECAMATAN GANDUSARI |    |    |
| 22 |         | Fasilitas Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga    | -Kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan   | -1   | 904.250,00       | -  | 0,00           | -1   | 400.000,00       | -                               | 0,00           | -           | 0,00           | -            | 0,00           | -            | 0,00           | -1   | 0,00             | -  | 100,00 | 0,00   | -1,00  | 0,00   | -                | 100,00 | 0,00                                   | 0,00   | KECAMATAN GANDUSARI |    |    |
| 23 |         | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | -Fasilitasi yang dilaksanakan  | -1   | 1.004.250,00     | -  | 0,00           | -1   | 543.250,00       | -                               | 0,00           | -           | 100.000,00     | -            | 0,00           | -            | 0,00           | -1   | 100.000,00       | -  | 100,00 | 9,98   | -1,00  | 100.000,00   | -                | 100,00 | 9,98                                   | 9,98   | KECAMATAN GANDUSARI |    |    |
| 24 |         | Program Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                | -Nilai SAKIP Perangkat Daerah  | -  | 1.633.733.870,00 | -  | 0,00           | -  | 1.208.323.000,00 | -                               | 209.011.444,00 | -           | 485.748.780,00 | -            | 331.382.073,00 | -            | 394.330.443,00 | -  | 1.480.480.340,00 | -  | 89,42  | -  | -      | -  | 1.480.480.340,00 | -      | 0,00                                   | 89,42  | KECAMATAN GANDUSARI |    |    |
| 25 |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | -Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu                      | -  | 0,00             | -  | 0,00           | -  | 0,00             | -                               | 0,00           | -           | 0,00           | -            | 0,00           | -            | 0,00           | -  | 0,00             | -  | 59,83  | -  | -      | 2.150.000,00   | -                | 0,00   | 59,83                                  | 59,83  | KECAMATAN GANDUSARI |    |    |
| 26 |         | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                 | -Laporan   | -60  | 1.385.000,00     | -  | 0,00           | -10  | 1.385.000,00     | -4                              | 0,00           | -6          | 978.000,00     | -6           | 0,00           | -4           | 1.172.000,00   | -20  | 1.385.000,00     | -  | 33,33  | 100,00   | -20    | 1.385.000,00   | -                | 33,33  | 33,33                                  | 100,00 | KECAMATAN GANDUSARI |    |    |
| 27 |         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD          | - Tersedianya Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah                                   | -60  | 190.000.000,00   | -45  | 156.000.000,00 | -12  | 32.520.000,00    | -3                              | 8.130.000,00   | -3          | 8.130.000,00   | -3           | 8.130.000,00   | -3           | 8.130.000,00   | -12  | 32.520.000,00    | -  | 95,00  | 99,22  | -57    | 188.520.000,00   | -                | 95,00  | 95,00                                  | 99,22  | KECAMATAN GANDUSARI |    |    |
| 28 |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | -Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                | -30  | 13.002.300,00    | -  | 0,00           | -30  | 13.002.300,00    | -6                              | 1.938.000,00   | -6          | 2.473.000,00   | -6           | 2.435.000,00   | -6           | 6.090.000,00   | -24  | 12.934.000,00    | -  | 80,00  | 99,47  | -24    | 12.934.000,00  | -                | 80,00  | 80,00                                  | 99,47  | KECAMATAN GANDUSARI |    |    |
| 29 |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | -Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | -30  | 107.756.829,00   | -  | 0,00           | -30  | 107.756.829,00   | -6                              | 14.039.400,00  | -6          | 8.317.800,00   | -9           | 35.040.145,00  | -9           | 46.896.200,00  | -30  | 107.093.545,00   | -  | 100,00 | 99,38  | -30    | 107.093.545,00   | -                | 100,00 | 99,38                                  | 99,38  | KECAMATAN GANDUSARI |    |    |
| 30 |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor                                  | - Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor  | -12  | 21.217.400,00    | -  | 0,00           | -12  | 21.217.400,00    | -2                              | 1.700.000,00   | -2          | 3.038.700,00   | -3           | 3.850.000,00   | -5           | 13.354.900,00  | -12  | 20.943.600,00    | -  | 100,00 | 98,71  | -12    | 20.943.600,00  | -                | 100,00 | 98,71                                  | 98,71  | KECAMATAN GANDUSARI |    |    |
| 31 |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | -Ketersediaan kebutuhan penunjang logistik kantor  | -4   | 3.595.000,00     | -  | 0,00           | -4   | 3.595.000,00     | -                               | 0,00           | -2          | 1.858.000,00   | -2           | 1.399.000,00   | -            | 0,00           | -4   | 3.258.000,00     | -  | 100,00 | 90,83  | -4     | 3.258.000,00   | -                | 100,00 | 90,83                                  | 90,83  | KECAMATAN GANDUSARI |    |    |
| 32 |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   | - Tersedianya barang cetak dan penggandaan   | -141787  | 27.866.750,00    | -  | 0,00           | -141787  | 34.838.000,00    | -                               | 30000          | 2460.000,00 | -35000         | 9.378.750,00 | -36787         | 4.197.000,00 | -40000         | 16.721.750,00  | -141787          | 34.758.000,00  | -      | 100,00   | 124,73 | -141787  | 34.758.000,00    | -      | 100,00                                 | 124,73 | KECAMATAN GANDUSARI |    |    |
| 33 |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | -Ketersediaan Makan Minum Rapat dan Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan | -1   | 1.290.000,00     | -  | 0,00           | -1   | 1.290.000,00     | -                               | 0,00           | -           | 0,00           | -1           | 800.000,00     | -            | 0,00           | -1   | 800.000,00       | -  | 100,00 | 82,02  | -1     | 800.000,00   | -                | 100,00 | 82,02                                  | 82,02  | KECAMATAN GANDUSARI |    |    |
| 34 |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                   | -Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | -12  | 60.280.200,00    | -  | 0,00           | -12  | 60.280.200,00    | -3                              | 5472.011,00    | -3          | 11.998.300,00  | -3           | 6.914.180,00   | -3           | 16.061.988,00  | -12  | 44.048.105,00    | -  | 100,00 | 73,09  | -12    | 44.048.105,00  | -                | 100,00 | 73,09                                  | 73,09  | KECAMATAN GANDUSARI |    |    |

| No                                 | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)               | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |                  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                  |     |                  |     |                |                |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021) |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2021 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 |                  | Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%) |    |                              | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                     |                     |    |   |    |
|------------------------------------|---------|--|---|--|------------------|--|---------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|-----|------------------|-----|----------------|----------------|----------------|--|------------------|--|---------------|--|------------------|--|----|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----|---|----|
|                                    |         |  |   | K  | Rp               | K  | Rp            | K  | Rp               | I                               |                  | II  |                  | III |                | IV             |                | K  | Rp               | K  | Rp            | K  | Rp               | K  | Rp | K                            |  | Rp                  | K                   | Rp | K | Rp |
|                                    |         |  |   |  |                  |  |               |  |                  | K                               | Rp               | K   | Rp               | K   | Rp             | K              | Rp             |  |                  |  |               |  |                  |  |    |                              |  |                     |                     |    |   |    |
| 35                                 |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | - Ketersediaan honorarium bagi Jasa tenaga teknis dan tenaga administratif                    | -12  | 815.100.000,00   | -  | 0,00          | -12  | 836.000.000,00   | -3                              | 169.100.000,00   | -3  | 296.500.000,00   | -3  | 174.400.000,00 | -3             | 235.000.000,00 | -12  | 835.600.000,00   | -  | 100,00        | 102,52   | -12              | 835.600.000,00   | -  | 100,00                       | 100,00                                 | 102,52              | KECAMATAN GANDUSARI |    |   |    |
| 36                                 |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - Terukupinya pembayaran pajak bagi Kendaraan Dinas/Perpeliharanya Mobil atau Kendaraan Dinas | -2   | 3.750.000,00     | -6   | 2.171.000,00  | -2   | 3.750.000,00     | -                               | 0,00             | -   | 0,00             | -2  | 2.171.000,00   | -              | 0,00           | -2   | 2.171.000,00     | -  | 400,00        | 115,79   | -8               | 4.342.000,00   | -  | 400,00                       | 400,00                                 | 115,79              | KECAMATAN GANDUSARI |    |   |    |
| 37                                 |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | - Terpeliharanya Perlengkapan Kantor  | -6   | 3.050.000,00     | -  | 0,00          | -6   | 3.050.000,00     | -                               | 0,00             | -   | 0,00             | -   | 0,00           | -6             | 2.880.000,00   | -6   | 2.880.000,00     | -  | 100,00        | 94,43  | -6               | 2.880.000,00   | -  | 100,00                       | 94,43                                  | KECAMATAN GANDUSARI |                     |    |   |    |
| 38                                 |         | Bimbingan Teknis Implementasi/Peraturan Perundang-Undangan   | - Jumlah pertambahan sertifikat pelatihan/bintek per ASN                                      | -25  | 8.938.800,00     | -  | 0,00          | -25  | 8.938.800,00     | -                               | 0,00             | -   | 0,00             | -   | 0,00           | -30            | 8.938.800,00   | -30  | 8.938.800,00     | -  | 120,00        | 100,00   | -30,00           | 8.938.800,00   | -  | 120,00                       | 120,00                                 | 100,00              | KECAMATAN GANDUSARI |    |   |    |
| 39                                 |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | - Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | -2   | 2.485.000,00     | -  | 0,00          | -2   | 2.485.000,00     | -                               | 0,00             | -1  | 0,00             | -   | 0,00           | -1             | 2.485.000,00   | -2   | 2.485.000,00     | -  | 100,00        | 100,00   | -2               | 2.485.000,00   | -  | 100,00                       | 100,00                                 | 100,00              | KECAMATAN GANDUSARI |    |   |    |
| 40                                 |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | - Terpeliharanya Gedung Kantor  | -5   | 5.536.000,00     | -5   | 11.072.000,00 | -5   | 11.072.000,00    | -                               | 0,00             | -   | 0,00             | -   | 0,00           | -5             | 11.072.000,00  | -5   | 11.072.000,00    | -  | 200,00        | 2.200,00   | -10              | 121.792.000,00   | -  | 200,00                       | 200,00                                 | 2.200,00            | KECAMATAN GANDUSARI |    |   |    |
| 41                                 |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | - Tersedianya peralatan kantor yang dibutuhkan  | -12  | 242.959.000,00   | -  | 0,00          | -12  | 268.810.100,00   | -3                              | 9.546.000,00     | -3  | 107.555.500,00   | -3  | 18.810.000,00  | -3             | 118.878.000,00 | -12  | 254.589.500,00   | -  | 100,00        | 104,79   | -12              | 254.589.500,00   | -  | 100,00                       | 104,79                                 | KECAMATAN GANDUSARI |                     |    |   |    |
| 42                                 |         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | - Terciptanya penatausahaan barang dengan baik  | -8<br>-8<br>-1   | 3.153.000,00     | -2<br>-2<br>-2   | 3.000.000,00  | -8<br>-8<br>-1   | 3.153.000,00     | -                               | 1.500.000,00     | -   | 0,00             | -   | 0,00           | -8<br>-8<br>-1 | 1.500.000,00   | -8<br>-8<br>-1   | 3.000.000,00     | -  | 183,33        | 190,29<br>-10<br>-10<br>-3   | -10<br>-10<br>-3 | 6.000.000,00   | -  | 125,00<br>-125,00<br>-300,00 | 183,33                                 | 190,29              | KECAMATAN GANDUSARI |    |   |    |
| 43                                 |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | - Gaji dan Tunjangan ASN  | -42  | 4.924.313.541,00 | -42  | 8.947.900,00  | -42  | 4.865.371.000,00 | -42                             | 1.008.567.010,00 | -42 | 1.401.880.651,00 | -42 | 986.883.935,00 | -42            | 978.123.735,00 | -42  | 4.373.445.231,00 | -  | 100,00        | 89,00  | -42,00           | 4.382.393.131,00   | -  | 100,00                       | 89,00                                  | 89,00               | KECAMATAN GANDUSARI |    |   |    |
| 44                                 |         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | - Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | -14  | 9.000.000,00     | -  | 0,00          | -14  | 10.000.000,00    | -4                              | 0,00             | -3  | 6.000.000,00     | -3  | 1.500.000,00   | -4             | 7.500.000,00   | -14  | 10.000.000,00    | -  | 100,00        | 166,67   | -14              | 10.000.000,00  | -  | 100,00                       | 100,00                                 | 166,67              | KECAMATAN GANDUSARI |    |   |    |
| Rate-rata Capaian Kinerja Program  |         |  |   |  |                  |  |               |  |                  |                                 |                  |     |                  |     |                |                |                |  |                  |  | 0,00%         |  | 71,88%           |  |    |                              |  |                     |                     |    |   |    |
| Predikat Kinerja Program           |         |  |   |  |                  |  |               |  |                  |                                 |                  |     |                  |     |                |                |                |  |                  |  | Sangat Rendah |  | Sedang           |  |    |                              |  |                     |                     |    |   |    |
| Rate-rata Capaian Kinerja Kegiatan |         |  |   |  |                  |  |               |  |                  |                                 |                  |     |                  |     |                |                |                |  |                  |  | 120,48%       |  | 162,48%          |  |    |                              |  |                     |                     |    |   |    |
| Predikat Kinerja Kegiatan          |         |  |   |  |                  |  |               |  |                  |                                 |                  |     |                  |     |                |                |                |  |                  |  | Sangat Tinggi |  | Sangat Tinggi    |  |    |                              |  |                     |                     |    |   |    |

| No   | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |    |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2021 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 |    | Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%) |    |         | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |    |    |    |
|--|---------|-------------------------------|--|--|--|----|--|---------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|--|--|--|----|--|----|---------|--|----------------|----|----|----|
|  |         |                               |  |  | K  | Rp |  | I                               |    | II |    | III |    | IV |    |  |  | K  | Rp | Ki   | Kr | Rp      |  |                |    |    |    |
| 1  | 2       | 3                             | 4  | 5  |  | 6  |  | 7                               |    | 8  |    | 9   |    | 10 |    | 11   |  | 12   |    | 13=(12/7)*100%   |    | 14=6+12 |  | 15= 13/5 * 100 |    |    | 16 |
|  |         |                               |  | K  | Rp   | K  | Rp   | K                               | Rp | K  | Rp | K   | Rp | K  | Rp | K  | Rp   | K  | Rp | Kr   | Rp | K       | Rp                                     | Ki             | Kr | Rp |    |
| <p>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :</p> <p>7-1.0-0-0.04.00. 02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br/>- Ketersediaan SDM<br/>- Ketersediaan SDM</p> <p>7-1.0-0-0.04.00. 04. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum<br/>--</p> <p>7-1.0-0-0.04.00. 05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br/>--</p> <p>7-1.0-0-0.04.00. 06. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br/>--</p> <p>7-1.0-0-0.04.00. 01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br/>- Ketersediaan SDM yang mempunyai pengalaman</p>  |         |                               |  |  |  |    |  |                                 |    |    |    |     |    |    |    |  |  |  |    |  |    |         |  |                |    |    |    |
| <p>Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :</p> <p>7-1.0-0-0.04.00. 02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br/>--</p> <p>7-1.0-0-0.04.00. 04. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum<br/>- Alasan dan perhitungan capaian kinerja menggunakan indikator lama</p> <p>7-1.0-0-0.04.00. 05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br/>- Alasan dan perhitungan capaian kinerja menggunakan indikator lama</p> <p>7-1.0-0-0.04.00. 06. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br/>- Alasan dan perhitungan capaian kinerja menggunakan indikator lama</p> <p>7-1.0-0-0.04.00. 01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br/>--</p> |         |                               |  |  |  |    |  |                                 |    |    |    |     |    |    |    |  |  |  |    |  |    |         |  |                |    |    |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :  |         |                               |  |  |  |    |  |                                 |    |    |    |     |    |    |    |  |  |  |    |  |    |         |  |                |    |    |    |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :  |         |                               |  |  |  |    |  |                                 |    |    |    |     |    |    |    |  |  |  |    |  |    |         |  |                |    |    |    |

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Analisis Kinerja dilaksanakan untuk menganalisis program dan kegiatan yang dilaksanakan di OPD Kecamatan Ponggok selama tahun 2021. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota indikatornya Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai predikat B pada tahun 2021.
  - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja indikatornya Jumlah dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai target 35 dokumen
  - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikatornya Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu terlaksana sesuai target yaitu 12 bulan.
  - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah indikatornya Jumlah Laporan Administrasi Barang perangkat daerah yang tepat waktu terlaksana sesuai target yaitu 12 bulan.
  - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian indikatornya Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Implementasi Peraturan Perundang-undangan tidak terlaksana karena refocusing
  - 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah indikatornya adalah Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel terlaksana sesuai target yaitu 12 bulan.
  - 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikatornya adalah Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana sesuai target yaitu 7 jenis.
  - 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikatornya adalah Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana sesuai target yaitu 12 bulan.
  - 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikatornya Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana sesuai target yaitu 12 bulan.
2. Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik indicator program adalah Predikat IKM baik terlaksana sesuai target Sangat Baik.

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan indikatornya adalah Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan terlaksana sesuai target.
- 2) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada indikatornya adalah Jumlah koordinasi yang diselenggarakan terlaksana sesuai target.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum indikatornya Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan terlaksana sesuai target .
  - 1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum indikatornya Jumlah kegiatan yang dilaksanakan terlaksana sesuai target yaitu 10 kegiatan.
  - 2) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah indikatornya Jumlah kegiatan yang dilaksanakan terlaksana sesuai target yaitu 6 kegiatan.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum indikatornya Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yg dilakukan terlaksana sesuai target yaitu 1 kegiatan.
  - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah indikatornya Jumlah koordinasi yang diselenggarakan terlaksana belum sesuai target karena masih Pandemi.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti tercapai targetnya yaitu 95%.
  - 1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya Jumlah Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan terlaksana sesuai target yaitu 14 desa.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar**

| No | Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (output)   | SPM/Standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisa |
|----|--|----------------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|
|    |  |                      |     | Tahun 2020          | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2020        | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |                 |
| 1  | 2  | 3                    | 4   | 5                   | 6          | 7          | 8          | 9                 | 10         | 11         | 12         | 13              |
| 1  | <b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>  |                      |     | -                   | <b>B</b>   | <b>B</b>   | <b>B</b>   | -                 | <b>B</b>   | <b>B</b>   | <b>B</b>   |                 |
|    | Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja                           |                      |     | -                   | 35 Dok     | 35 Dok     | 35 Dok     | -                 | 35 Dok     | 35 Dok     | 35 Dok     |                 |
|    | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu                 |                      |     | -                   | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan   | -                 | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan   |                 |
|    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             |                      |     |                     | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | -                 | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan |                 |
|    | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                      |     |                     | 0 Orang    | 6 Orang    | 6 Orang    |                   | 0 Orang    | 6 Orang    | 6 Orang    |                 |
|    | Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel                              |                      |     | -                   | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan   | -                 | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan   |                 |
|    | Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                      |     | -                   | 7 jenis    | 5 jenis    | 5 jenis    | -                 | 7 jenis    | 5 jenis    | 5 jenis    |                 |

|          |  |  |  |   |                   |                   |                   |   |                   |                   |                   |  |
|----------|--|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|          | Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  |  | - | 12 bulan          | 12 bulan          | 12 bulan          | - | 12 bulan          | 12 bulan          | 12 bulan          |  |
|          | Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |  | - | 12 bulan          | 12 bulan          | 12 bulan          | - | 12 bulan          | 12 bulan          | 12 bulan          |  |
| <b>2</b> | <b>Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dengan desa/kelurahan</b>  |  |  | - | <b>1 kegiatan</b> | <b>1 kegiatan</b> | <b>1 kegiatan</b> | - | <b>1 kegiatan</b> | <b>1 kegiatan</b> | <b>1 kegiatan</b> |  |
|          | Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan  |  |  | - | 1 kegiatan        | 1 kegiatan        | 1 kegiatan        | - | 1 kegiatan        | 1 kegiatan        | 1 kegiatan        |  |
| <b>3</b> | <b>Indek Kepuasan Masyarakat</b>   |  |  | - | <b>1 kegiatan</b> | <b>1 kegiatan</b> | <b>1 kegiatan</b> | - | <b>1 kegiatan</b> | <b>1 kegiatan</b> | <b>1 kegiatan</b> |  |
|          | Persentase kepuasan masyarakat   |  |  | - | 100 %             | 100 %             | 100 %             | - | 100 %             | 100 %             | 100 %             |  |
| <b>4</b> | <b>Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yg dilakukan</b>   |  |  | - | <b>1 kegiatan</b> | <b>1 kegiatan</b> | <b>1 kegiatan</b> | - | <b>1 kegiatan</b> | <b>1 kegiatan</b> | <b>1 kegiatan</b> |  |
|          | Jumlah koordinasi yang diselenggarakan   |  |  | - | 1 kegiatan        | 1 kegiatan        | 1 kegiatan        | - | 1 kegiatan        | 1 kegiatan        | 1 kegiatan        |  |
| <b>5</b> | <b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan</b> |  |  | - | <b>95%</b>        | <b>95%</b>        | <b>95%</b>        | - | <b>95%</b>        | <b>95%</b>        | <b>95%</b>        |  |

|  |  |  |  |   |         |         |         |   |         |         |         |  |
|--|--|--|--|---|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|--|
|  | <b>fisik yang ditindaklanjuti</b>                                  |  |  |   |         |         |         |   |         |         |         |  |
|  | Jumlah Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan |  |  | - | 14 desa | 14 desa | 12 desa | - | 12 desa | 12 desa | 12 desa |  |

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, ditetapkan tugas kecamatan adalah :

- a. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
- b. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun – tahun sebelumnya dan berdasarkan telaah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Kecamatan Ponggok meliputi :

- 1) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 2) Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- 3) Peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.
- 4) Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.
- 5) Peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Untuk menguraikan isu strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ponggok diperlukan rencana strategi yang merupakan proses utama dalam menyusun strategi operasional dalam rencana kerja Kantor Kecamatan Ponggok adalah :

- a. Layanan Publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
- b. Optimalisasi kelembagaan FKUB sebagai sarana lini terdepan dalam menghambat penyebaran radikalisme dan terorisme

- c. Peningkatan keberdayaan masyarakat desa dan aparat desa
- d. Penerapan Manajemen kinerja yang berorientasi hasil/ dampak

Dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Ponggok masih mengalami hambatan-hambatan diantaranya:

1. Belum optimalnya pelayanan PATEN
2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan
3. Belum optimalnya koordinasi linmas
4. Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan
5. Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan
6. Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya dan lembaga kemasyarakatan
7. Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan

Dari uraian di atas dapat diketahui kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi. Disamping itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Ponggok maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Ponggok adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama kecamatan Ponggok agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Berdasarkan isu-isu strategis dan hambatan yang dialami Kecamatan Ponggok, maka diperlukan Rencana Tindak Lanjut yang harus dilakukan oleh Kecamatan Ponggok untuk mencapai hasil yang diinginkan antara lain:

1. Mengusulkan tambahan staf kepada BKPSDM Kabupaten Blitar, walaupun pada kenyataannya sulit untuk dipenuhi;

2. Meningkatkan Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan baik yang dituangkan dalam DPA SKPD dengan cara mengusulkan kepada SKPD terkait untuk menyiapkan Bimtek penyusunan program dan kegiatan kepada semua PPTK;
3. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) untuk dapatnya mengubah manajemen publik konvensional dengan menggunakan manajemen publik yang berbasis IT;
4. Mengusulkan kepada pimpinan khususnya perbaikan pada penataan arsip dokumen vital.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 telah menentukan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Penyiapan infrastruktur rintisan kawasan industri
2. Memantapkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
3. Penguatan BUMD dalam pengembangan pasar dan kerjasama antar daerah
4. Penguatan keberdayaan komunitas-komunitas dalam event ekonomi kreatif
5. Peningkatan penyediaan akses sarana prasarana, sanitasi layak dan terjangkau
6. Meningkatkan realisasi investasi pada sector produktif

Untuk dapat Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisa Kebutuhan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Blitar  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Kinerja  |   |  | Lokasi Output<br>Kegiatan               | Rencana Tahun 2023     |                          |                   |                      |                                      | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024  |        |   |
|---------------------|---|--|---|--|---|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--------|---|
|                     |   | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan   | Hasil Kegiatan   |   | Target Capaian Kinerja |                          |                   | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana                          |                    | Target Capaian Kinerja   |        | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif (Rp.) |
|                     |   |  |   |  |   | Program                | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                      |                                      |                    | Tolok Ukur   | Target |   |
| 7.01.01.2.05.11     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bertambahnya sertikat pelatihan/bimtek per ASN   | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 6 Orang                  | 6 Orang           | 20,000,000           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 25,000,000                              |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |  |   |  |   |                        |                          |                   | <b>123,045,353</b>   |                                      |                    |  |        | <b>153,206,044</b>                      |
| 7.01.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Peralatan listrik dan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor       | Jumlah Peralatan listrik dan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor, ATK, peralatan rumah tangga, logistik, Makan minum Rapat | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 8 Jenis                  | 1 Tahun           | 4,475,600            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 10,506,500                              |
| 7.01.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Peralatan listrik dan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor, ATK, peralatan rumah tangga, logistik, Makan minum Rapat |   | 100 %                  | 37 Jenis                 | 1 Tahun           | 37,113,853           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 51,286,335                              |
| 7.01.01.2.06.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                             | Jumlah Peralatan listrik dan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor, ATK, peralatan rumah tangga, logistik, Makan minum Rapat | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 17 Jenis                 | 1 Tahun           | 6,473,900            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 12,607,000                              |
| 7.01.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan                              | Jumlah Peralatan listrik dan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor, ATK, peralatan rumah tangga, logistik, Makan minum Rapat | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 5 Jenis                  | 1 Tahun           | 5,275,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 10,506,000                              |
| 7.01.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                       | Jumlah Peralatan listrik dan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor, ATK, peralatan rumah tangga, logistik, Makan minum Rapat |   | 100 %                  | 5 Eksemplar              | 1 Tahun           | 4,447,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 5,125,000                               |
| 7.01.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | Jumlah Peralatan listrik dan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor, ATK, peralatan rumah tangga, logistik, Makan minum Rapat | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 150 Kali                 | 1 Tahun           | 65,260,000           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 63,175,209                              |
| <b>7.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  |   |  |   |                        |                          |                   | <b>46,923,000</b>    |                                      |                    |  |        | <b>42,000,009</b>                       |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Blitar  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  |  |   | Rencana Tahun 2023     |                             |                   |                      |                                      | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024  |        |   |
|---------------------|---|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--------|---|
|                     |   | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan   | Lokasi Output<br>Kegiatan               | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana                          |                    | Target Capaian Kinerja   |        | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif (Rp.) |
|                     |   |  |  |  |   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                      |                                      |                    | Tolok Ukur   | Target |   |
| 7 01 01 2.07 06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan   | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 5 Unit                      | 5 Jenis           | 46,923,000           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 32,000,009                              |
| <b>7 01 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |  |  |   |                        |                             |                   | <b>103,298,763</b>   |                                      |                    |  |        | <b>132,889,500</b>                      |
| 7 01 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Belanja rekening Listrik, Air dan Jasa Administrasi, Keamanan dan Kebersihan                                   | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 12 Bulan                    | 12 Bulan          | 11,441,576           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 12,607,500                              |
| 7 01 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor   | Belanja rekening Listrik, Air dan Jasa Administrasi, Keamanan dan Kebersihan                                   | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 12 Bulan                    | 12 Bulan          | 91,857,187           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 120,282,000                             |
| <b>7 01 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |  |  |   |                        |                             |                   | <b>97,295,000</b>    |                                      |                    |  |        | <b>109,046,785</b>                      |
| 7 01 01 2.09 02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pembayaran pajak dan pemeliharaan bagi Kendaraan DinasTerpeliharanya Mobil, Peralatan Kantor dan Gedung Kantor | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 12 Bulan                    | 1 Tahun           | 79,755,000           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 78,796,785                              |
| 7 01 01 2.09 06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Pembayaran pajak dan pemeliharaan bagi Kendaraan DinasTerpeliharanya Mobil, Peralatan Kantor dan Gedung Kantor | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 6 Unit                      | 1 Tahun           | 7,930,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 10,250,000                              |
| 7 01 01 2.09 09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Rumah Jabatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala  | Pembayaran pajak dan pemeliharaan bagi Kendaraan DinasTerpeliharanya Mobil, Peralatan Kantor dan Gedung Kantor | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 1 Unit                      | 1 Tahun           | 9,610,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 20,000,000                              |
| <b>7 01 02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  |  |  |  |   |                        |                             |                   | <b>6,265,000</b>     |                                      |                    |  |        | <b>70,629,400</b>                       |
| <b>7 01 02 2.01</b> | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                    |  |  |  |   |                        |                             |                   | <b>4,640,000</b>     |                                      |                    |  |        | <b>53,202,687</b>                       |
| 7 01 02 2.01 02     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik   | Persentase peningkatan efektifitas pemerintahan  | Persentase peningkatan layanan dan koordinasi yang dilakukan   | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 80 Persen                   | 85 Persen         | 4,640,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik   | 100 %  | 27,060,000                              |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Blitar  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja                                  |   |   | Rencana Tahun 2023                      |                        |                             |                   |                      | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024    |                        |  |   |             |
|-----------------|--|--|---|---|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|-------------|
|                 |  | Capaian Program                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Hasil Kegiatan  | Lokasi Output<br>Kegiatan               | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif (Rp.) |                    | Sumber Dana                          | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif (Rp.) |             |
|                 |  |  |   |   |   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                      |                    |                                      | Tolok Ukur             | Target   |   |             |
| 7 01 02 2.04    | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   |  |   |   |   |                        |                             |                   |                      | <b>1,625,000</b>   |                                      |                        |  | <b>8,578,300</b>                        |             |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan   | Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Dokumen PPAT  | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 12 Laporan                  | 12 Dokumen        |                      | 1,625,000          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik | 100 %                                   | 8,578,300   |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  |  |   |   |   |                        |                             |                   |                      | <b>19,730,000</b>  |                                      |                        |  | <b>209,062,200</b>                      |             |
| 7 01 03 2.01    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   |  |   |   |   |                        |                             |                   |                      | <b>19,730,000</b>  |                                      |                        |  | <b>209,062,200</b>                      |             |
| 7 01 03 2.01 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. | Tingkat Partisipasi Masyarakat                              | Kegiatan koordinasi pembangunan desa dan sinkronisasi pembangunan | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 5 Kegiatan             | 100 Persen                  | 3 Kali            |                      | 3,000,000          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. | 5 Kegiatan                              | 124,196,530 |
| 7 01 03 2.01 02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                               | Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. | Jumlah sinkronisasi yang dilaksanakan                       | Kegiatan koordinasi pembangunan desa dan sinkronisasi pembangunan | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 5 Kegiatan             | 3 Kali                      | 3 Kali            |                      | 16,730,000         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. | 5 Kegiatan                              | 84,865,670  |
| 7 01 04         | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   |  |   |   |   |                        |                             |                   |                      | <b>16,802,000</b>  |                                      |                        |  | <b>183,635,300</b>                      |             |
| 7 01 04 2.01    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   |  |   |   |   |                        |                             |                   |                      | <b>13,802,000</b>  |                                      |                        |  | <b>165,235,300</b>                      |             |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan                           | Kegiatan dan fasilitasi yang dilaksanakan                         | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 5 Kegiatan             | 6 Kali                      | 10 Kali           |                      | 11,402,000         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan | 5 Kegiatan                              | 152,370,300 |
| 7 01 04 2.01 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan                         | Kegiatan dan fasilitasi yang dilaksanakan                         | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 5 Kegiatan             | 4 Kali                      | 10 Kali           |                      | 2,400,000          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan | 5 Kegiatan                              | 12,865,000  |
| 7 01 04 2.02    | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   |  |   |   |   |                        |                             |                   |                      | <b>3,000,000</b>   |                                      |                        |  | <b>18,400,000</b>                       |             |
| 7 01 04 2.02 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan                         | Jumlah koordinasi yang dilakukan                                  | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 5 Kegiatan             | 6 Kali                      | 6 Kali            |                      | 3,000,000          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan | 5 Kegiatan                              | 18,400,000  |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  |  |   |   |   |                        |                             |                   |                      | <b>32,542,500</b>  |                                      |                        |  | <b>98,880,700</b>                       |             |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   |  |   |   |   |                        |                             |                   |                      | <b>32,542,500</b>  |                                      |                        |  | <b>98,880,700</b>                       |             |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Blitar  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |  |   | Lokasi Output Kegiatan                  | Rencana Tahun 2023     |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana                          | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |                                      |                      |
|---------------------|---|---|--|---|---|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|----------------------|
|                     |   | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan                              | Hasil Kegiatan                                      |   | Target Capaian Kinerja |                       |                |                      |                                      |                 | Target Capaian Kinerja  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |                      |
|                     |   |   |  |   |   | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                      |                 |   |                                      | Tolok Ukur           |
| 7.01.05.2.01.01     | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan | Jumlah pembinaan yang dilaksanakan                 | Kegiatan pembinaan dan koordinasi yang dilaksanakan | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 10 Kegiatan            | 2 Kali                | 10 Kali        | 5,250,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan | 10 Kegiatan                          | 48,578,750           |
| 7.01.05.2.01.04     | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional   | Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan | Jumlah pembinaan yang dilaksanakan                 | Kegiatan pembinaan dan koordinasi yang dilaksanakan | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 10 Kegiatan            | 1 Kali                | 10 Kali        | 20,655,000           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan | 10 Kegiatan                          | 19,800,000           |
| 7.01.05.2.01.08     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan | Jumlah tugas yang dilaksanakan oleh forum pimpinan | Kegiatan pembinaan dan koordinasi yang dilaksanakan | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 10 Kegiatan            | 3 Kali                | 10 Kali        | 6,637,500            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan | 10 Kegiatan                          | 13,296,950           |
| <b>7.01.06</b>      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   |   |  |   |   |                        |                       |                | <b>48,118,250</b>    |                                      |                 |   |                                      | <b>89,006,500</b>    |
| <b>7.01.06.2.01</b> | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>  |   |  |   |   |                        |                       |                | <b>48,118,250</b>    |                                      |                 |   |                                      | <b>89,006,500</b>    |
| 7.01.06.2.01.01     | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat  | jumlah fasilitasi yang dilaksanakan                | jumlah koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan  | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 20 Dokumen             | 16 Kali               | 1 Tahun        | 42,618,250           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat  | 20 Dokumen                           | 42,563,500           |
| 7.01.06.2.01.02     | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat  | jumlah fasilitasi yang dilaksanakan                | jumlah koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan  | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 20 Dokumen             | 14 Kali               | 1 Tahun        | 2,375,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat  | 20 Dokumen                           | 4,200,000            |
| 7.01.06.2.01.03     | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat  | jumlah fasilitasi yang dilaksanakan                | jumlah koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan  | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 20 Dokumen             | 14 Kali               | 1 Tahun        | 1,200,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat  | 20 Dokumen                           | 4,200,000            |
| 7.01.06.2.01.05     | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat  | Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan                | jumlah koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan  | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 20 Dokumen             | 14 Kali               | 1 Tahun        | 1,025,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat  | 20 Dokumen                           | 3,200,000            |
| 7.01.06.2.01.09     | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  | Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat  | Jumlah sinkronisasi yang dilaksanakan              | jumlah koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan  | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 20 Dokumen             | 7 Kali                | 1 Tahun        | 900,000              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat  | 20 Dokumen                           | 4,000,000            |
| <b>TOTAL</b>        |   |   |  |   |   |                        |                       |                | <b>1,832,606,716</b> |                                      |                 |   |                                      | <b>2,356,093,619</b> |

## **2.5 Penelaah Usulan Program dan kegiatan Masyarakat**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Ponggok mempunyai tugas utama pelayanan kepada masyarakat dan berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas dan fungsi perannya sebagai unsur penyelenggara sebagaimana kewenangan pemerintahan dari Bupati dan tugas lain penyelenggaraan pemerintahan di Desa / Kelurahan .

Permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan, tentunya mengalami kendala / permasalahan pokok apalagi tantangan ke depan semakin berat seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sekarang.

Setelah Tahun berjalan program dan kegiatan sebagaimana sudah terealisasi, Kantor Kecamatan Ponggok mengajukan beberapa usulan Program dan Kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat untuk tahun berikutnya. Beberapa proses dalam mengusulkan program dan kegiatan adalah perlunya kordinasi antara Camat, Sekretaris camat, semua Kasi dan Staf kecamatan. Dengan demikian akan tersusun beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara keseluruhan ada 6 (enam) program yang merupakan program prioritas secara terinci dalam beberapa kegiatan.

Program dan kegiatan yang diusulkan tentunya harus sesuai dengan isu isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD. Untuk menentukan Program dan kegiatan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Blitar. Program dan kegiatan dengan penetapan indikator kinerja Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian.

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW(MUSDUS), Desa/Kelurahan (MUSRENBANGDES/MUSDES), Kecamatan sampai kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPDP yang menitikberatkan pada sinkronisasi Rencana Kerja antar OPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP).

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Kabupaten Blitar**

| <b>Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan</b>  | <b>Lokasi</b> | <b>Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Dan Sub Kegiatan (Output)</b> | <b>Satuan</b> | <b>Taget Capaian</b> | <b>Pagu Indikatif</b> |
|---|---------------|---|---------------|----------------------|-----------------------|
| Program Penyelenggaraan Pemerintah an dan Pelayanan Publik  | Kec. Ponggok  | persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik  | Persen        | 100                  | 64.544.600            |
| Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Kec. Ponggok  | Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan                                       | Kali          | 14                   | 48.474.800            |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksa naan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait   | Kec. Ponggok  | jumlah koordinasi yang dilaksanakan   | Kali          | 4                    | 23.874.600            |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Kec. Ponggok  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                 | Dokumen       | 4                    | 24.600.000            |
| Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kec         | Kec. Ponggok  | Jumlah Layanan yang dilaksanakan  | Jenis         | 4                    | 8.200.000             |
| Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan   | Kec. Ponggok  | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan    | Laporan       | 14                   | 8.200.000             |
| Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | Kec. Ponggok  | Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan  | Dokumen       | 8                    | 7.870.000             |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  | Kec. Ponggok  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       | Dokumen       | 12                   | 7.870.000             |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  | Kec. Ponggok  | Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan  | Kegiatan      | 5                    | 167.816.000           |
| Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Kec. Ponggok  | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kali          | 10                   | 151.816.000           |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Ponggok  | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan      | 6                    | 141.216.000           |

| <b>Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan</b>   | <b>Lokasi</b> | <b>Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Dan Sub Kegiatan (Output)</b> | <b>Satuan</b> | <b>Target Capaian</b> | <b>Pagu Indikatif</b> |
|--|---------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Kec. Ponggok  | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan   | kali          | 4                     | 10.600.000            |
| Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | Kec. Ponggok  | Jumlah Koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan                       | kegiatan      | 6                     | 16.000.000            |
| Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   | Kec. Ponggok  | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan   | kali          | 6                     | 16.000.000            |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   | Kec. Ponggok  | Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan     | Kegiatan      | 10                    | 90.362.500            |
| Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah   | Kec. Ponggok  | Jumlah koordinasi yang diselenggarakan  | kali          | 10                    | 95.418.700            |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kec. Ponggok  | Jumlah pembinaan yang dilaksanakan  | kegiatan      | 2                     | 44.162.500            |
| Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   | Kec. Ponggok  | Jumlah fasilitasi,koordinasi yang dilaksanakan  | kegiatan      | 3                     | 8.000.000             |
| Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa  | Kec. Ponggok  | Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan  | kegiatan      | 2                     | 8.200.000             |
| Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional  | Kec. Ponggok  | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan   | kegiatan      | 1                     | 18.000.000            |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | Kec. Ponggok  | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan   | kali          | 3                     | 12.000.000            |

| <b>Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan</b>   | <b>Lokasi</b> | <b>Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Dan Sub Kegiatan (Output)</b> | <b>Satuan</b> | <b>Taget Capaian</b> | <b>Pagu Indikatif</b> |
|--|---------------|---|---------------|----------------------|-----------------------|
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Kec. Ponggok  | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan   | Kegiatan      | 5                    | 191.052.100           |
| Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Kec. Ponggok  | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan   | kali          | 3                    | 191.052.100           |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | Kec. Ponggok  | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan   | kegiatan      | 1                    | 114.711.840           |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Kec. Ponggok  | Jumlah Sinkronisasi yang dilaksanakan   | kegiatan      | 3                    | 76.340.260            |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | Kec. Ponggok  | Jumlah peraturan perundang-undangan desa yang dibuat  | Dokumen       | 20                   | 103.271.400           |
| Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | Kec. Ponggok  | Jumlah Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan                                | kali          | 14                   | 103.271.400           |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | Kec. Ponggok  | Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan   | desa          | 14                   | 42.563.500            |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | Kec. Ponggok  | Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi Tata pemerintahan desa yang dilakukan                    | kegiatan      | 14                   | 8.000.000             |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | Kec. Ponggok  | jumlah fasilitasi yang dilaksanakan   | kegiatan      | 14                   | 8.000.000             |
| Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan  | Kec. Ponggok  | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan      | Laporan       | 7                    | 7.175.000             |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa  |               | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa           | Dokumen       | 14                   | 14.000.000            |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa   | Kec. Ponggok  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                          | Dokumen       | 3                    | 9.000.000             |
| Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa  | Kec. Ponggok  | Jumlah Dokumen Rekomendasi  | Dokumen       | 4                    | 2.050.000             |

| <b>Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan</b>  | <b>Lokasi</b> | <b>Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Dan Sub Kegiatan (Output)</b>                                   | <b>Satuan</b> | <b>Target Capaian</b> | <b>Pagu Indikatif</b> |
|---|---------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
|   |               | Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa   |               |                       |                       |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Kec. Ponggok  | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  | Dokumen       | 7                     | 3.500.000             |
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif  | Kec. Ponggok  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif   | Dokumen       | 7                     | 3.500.000             |
| Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga                                 | Kec. Ponggok  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga                                | Dokumen       | 2                     | 2.050.000             |
| Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Kec. Ponggok  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Dokumen       | 1                     | 5.332.900             |
| Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya  | Kec. Ponggok  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya   | Laporan       | 3                     | 2.050.000             |
| Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                               | Kec. Ponggok  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                      | Laporan       | 4                     | 2.050.000             |

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Tujuan Kebijakan Nasional Pemerintah Republik Indonesia adalah reformasi birokrasi, ada 4 tujuan reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan antara lain :

1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan area perubahan :
  - Manajemen perubahan (mind set dan culture set)
  - Penguatan pengawasan
  - Penguatan akuntabilitas kinerja
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, dengan area perubahan :
  - Penataan dan penguatan organisasi
  - Penataan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dengan area perubahan :
  - Penataan peraturan penundang-undangan
  - Penataan tatalaksana
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan area perubahan :
  - Peningkatan kualitas pelayanan publik

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (*publik*) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang **“menyentuh hati”** dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham

(*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari “*dilayani*” menjadi “*melayani*”.

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam Permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se indonesia.

Salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dilaksanakan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip – prinsip tertentu, diantaranya : keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel yang akan berakibat langsung pada menurunnya

kualitas pelayanan publik serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hal ini telah sejalan dengan visi Kabupaten Blitar yang dijabarkan ke dalam misi -misi yang telah ditetapkan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Dalam rangka melaksanakan Rencana pembangunan daerah Lima Tahun Kedepan maka OPD Kecamatan Ponggok harus mengacu pada visi dan misi kepala Daerah terpilih. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar selanjutnya menjadi visi dan misi pembangunan periode 2021-2026, sebagai berikut:

***“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berladaskan Akhlak Mulia (Baladun, Toyibatun, Warobbun Ghofur)”.***

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Maka dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

MISI 1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.

MISI 2 “Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.

MISI 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.

MISI 4 “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Seluruh kecamatan termasuk Kecamatan Ponggok sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pencapaian **Misi Ke-1 “Meningkatkan**

**Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya” dan Misi ke-3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.**

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kantor Kecamatan Ponggok pada tahun 2023 menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa;
2. Mewujudkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing - masing). Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar pada tahun 2023, ditetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa dengan indikator sasaran Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti;
2. Sasaran meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator sasaran Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang dapat diselesaikan;
3. Sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa dengan indikator sasaran persentase desa yang memiliki administrasi baik dan jumlah bumdes;
4. Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas, Kantor Kecamatan mengambil langkah-langkah prioritas, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan :

- a. Meningkatkan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- b. Meningkatkan kondisi yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kebijakan peraturan perundang – undangan yang ada ;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan anggaran secara baik dan benar ;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan public
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan masyarakat
- f. Meningkatkan system pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Adapun gambaran sasaran dan tujuan dijelaskan pada Tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ponggok**  
**Kabupaten Blitar**

| NO | TUJUAN   | SASARAN   | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                       | SATUAN | KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD |               | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE |       |       |       |       | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD |
|----|--|---|--|--------|---------------------------------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|
|    |  |   |  |        | 2020 (realisasi)                | 2021 (target) | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                                  |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5      |                                 | 6             | 7   | 8     | 9     | 10    | 11    | 12                               |
| 1  | Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan | 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah              | Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah      | Nilai  | 67,85                           | 68,85         | 69,00                                       | 69,55 | 69,85 | 68,96 | 70    | 70                               |
|    |  | 2. Meningkatkan kemandirian desa dan kelurahan di wilayah kecamatan | Persentase desa yang memilki administrasi baik | %      | 75                              | 75            | 75  | 80    | 80    | 85    | 85    | 85                               |
|    |  |   | Persentase desa Mandiri di kecamatan           | %      |                                 | 7,14          | 14,3  | 21,4  | 28,57 | 35,7  | 42,85 | 42,85                            |
|    |  |   | Jumlah Bumdes                                  | Unit   | 14                              | 14            | 14  | 14    | 14    | 14    | 14    | 14                               |

| NO | TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                            | SATUAN | KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD |               | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE |       |       |       |       | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD |
|----|--|--|---|--------|---------------------------------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|
|    |  |  |   |        | 2020 (realisasi)                | 2021 (target) | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                                  |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5      |                                 | 6             | 7   | 8     | 9     | 10    | 11    | 12                               |
| 2. | Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa  | 3. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan public sampai ke desa | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan | %      | 80,94                           | 82,00         | 83,44                                       | 85,24 | 87,14 | 88,24 | 89,24 | 89,24                            |
| 3. | Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat di Kecamatan | 4. Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan                          | Index Kesholehan Sosial                             | Kali   | 40                              | 40            | 35  | 30    | 30    | 25    | 25    | 25                               |

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar**  
**Tahun 2023**

| NO | TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                            | SATUAN | TARGET 2023 |
|----|--|--|---|--------|-------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5      |             |
| 1  | Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan                           | 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah                 | Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah           | Nilai  | 69,55       |
|    |  | 2. Meningkatkan kemandirian desa dan kelurahan di wilayah kecamatan    | Persentase desa yang memiliki administrasi baik     | %      | 80          |
|    |  |  | Persentase desa Mandiri di kecamatan                | %      | 21,4        |
|    |  |  | Jumlah Bumdes                                       | Unit   | 14          |
| 2. | Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa  | 3. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan public sampai ke desa | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan | %      | 85,24       |
| 3. | Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat di Kecamatan | 4. Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan                          | Index Kesholehan Sosial                             | Kali   | 30          |

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Ponggok merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Blitar sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi : menyusun kebijakan teknis operasional kecamatan; menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, menyelenggarakan pembinaan wilayah; membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; melaksanakan pelayanan publik, menyusun laporan kinerja secara periodik kepada Bupati dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :**

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Ponggok diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Ponggok merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDGs

Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menandatangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja

Kecamatan Ponggok diimplementasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Blitar. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Ponggok. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja

sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Ponggok diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Ponggok sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Blitar memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Blitar. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Ponggok melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

## **2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.**

### **1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.**

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Ponggok Tahun 2023 adalah 6 Program dengan 15 Kegiatan.

#### **Program dan indikator program yang ditetapkan oleh Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar adalah :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota indikatornya adalah Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah dengan target capaian 100%;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik indikatornya adalah persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik dengan target capaian 100%;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan indikatornya adalah Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target capaian 5 kegiatan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum indikatornya adalah Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan dengan target capaian 5 kegiatan;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum indikatornya adalah Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan dengan target capaian 10 kegiatan;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya adalah Jumlah peraturan perundang-undangan desa yang dibuat dengan target capaian 20 dokumen;

**Adapun kegiatan dan indikator kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikatornya adalah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan dengan target capaian 100%;
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikatornya adalah Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel dengan target capaian 100%;
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah indikatornya adalah Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan optimal, efektif, dan efisien dengan target capaian 100%
  - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah indikatornya adalah Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target capaian 100%;
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah indikatornya adalah persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel dengan target capaian 100%;
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikatornya adalah Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat sasaran dengan target capaian 100%;
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikatornya adalah persentase jasa penunjang urusan

- pemerintah daerah yang disediakan tepat waktu dengan target 100%;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik targetnya 100%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
    - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan indikatornya adalah Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di tingkat kecamatan targetnya 4 kali;
    - b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan dengan indicator jumlah layanan yang dilaksanakan targetnya 4 jenis;
    - c. Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat indikatornya adalah jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan target 5 dokumen.
  3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
    - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa indikatornya adalah jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan target 5 kali.
  4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator jumlah kegiatan yang dilaksanakan targetnya 15 kali;
    - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah indikatornya adalah jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan targetnya 5 kegiatan.
  5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
    - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah indikatornya adalah jumlah koordinasi yang diselenggarakan targetnya 10 kali.
  6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
    - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya adalah Jumlah

rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Ponggok sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Ponggok dan melingkupi semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan.

Total Kebutuhan Dana/Pagu indikatif adalah sebesar :

Rp 1.789.081.716,00 yang seluruhnya bersumber dari Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Blitar.

4. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.3**

7/14/22, 12:13 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Blitar  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |  |   | Rencana Tahun 2023  |   |                       |                |                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024    |                        |  |                                      |               |
|------|--|--|--|---|---|---|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
|      |  | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan  | Lokasi Output Kegiatan  | Target Capaian Kinerja                  |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) |                 | Sumber Dana                          | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |               |
|      |  |  |  |   |   | Program                                 | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                 |                                      | Tolok Ukur             | Target   |                                      |               |
| 7    |  | UNSUR KEWILAYAHAN  |  |   |   |   |                       |                |                      |                 |                                      |                        |  |                                      |               |
| 7    | 01   | KECAMATAN  |  |   |   |   |                       |                |                      |                 |                                      |                        |  |                                      |               |
| 7    | 01 01  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |  |   |   |   |                       |                |                      |                 |                                      |                        |  |                                      |               |
| 7    | 01 01 2.01   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |   |   |   |                       |                |                      |                 |                                      |                        |  |                                      |               |
| 7    | 01 01 2.01 01  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Dokumen Renstra, Renja, RKA/RKAP, DPA/DPPA ; LKJIP, LPPD, LKJP,Evaluasi Renja, CALK                                   | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                 | 7 Dokumen      | 26 Dokumen           | 2,002,250       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %                                | 5,125,000     |
| 7    | 01 01 2.01 07  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | Dokumen Renstra, Renja, RKA/RKAP, DPA/DPPA ; LKJIP, LPPD, LKJP,Evaluasi Renja, CALK                                   | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                 | 5 Laporan      | 26 Dokumen           | 2,000,000       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %                                | 5,125,000     |
| 7    | 01 01 2.02   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |  |   |   |   |                       |                |                      |                 |                                      |                        |  |                                      |               |
| 7    | 01 01 2.02 01  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                   | Gaji dan Tunjangan ASN ; Pengguna Anggaran, PPK, Bendahara, Bendahara Pembantu, PPTK ; Laporan Bulanan dan Semesteran | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                 | 11 Orang/bulan | 12 Bulan             | 1,285,337,216   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %                                | 1,197,803,000 |
| 7    | 01 01 2.02 03  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Gaji dan Tunjangan ASN ; Pengguna Anggaran, PPK, Bendahara, Bendahara Pembantu, PPTK ; Laporan Bulanan dan Semesteran | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                 | 14 Dokumen     | 12 Bulan             | 23,490,000      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %                                | 27,831,056    |
| 7    | 01 01 2.02 04  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD            | Gaji dan Tunjangan ASN ; Pengguna Anggaran, PPK, Bendahara, Bendahara Pembantu, PPTK ; Laporan Bulanan dan Semesteran | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                 | 14 Dokumen     | 12 Bulan             | 2,151,000       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %                                | 5,253,125     |
| 7    | 01 01 2.03   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |  |   |   |   |                       |                |                      |                 |                                      |                        |  |                                      |               |
| 7    | 01 01 2.03 06  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD          | Penatausahaan Barang  | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                 | 10 Laporan     | 10 Unit              | 1,422,000       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %                                | 1,600,000     |
| 7    | 01 01 2.05   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |  |   |   |   |                       |                |                      |                 |                                      |                        |  |                                      |               |
|      |  |  |  |   |   |   |                       |                |                      | 20,000,000      |                                      |                        |  |                                      | 25,000,000    |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Blitar  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Kinerja  |  |  | Rencana Tahun 2023                      |                        |                             |                   |                      | Catatan<br>Penting                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |  |        |   |
|-----------------|---|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--------|---|
|                 |   | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan   | Lokasi Output<br>Kegiatan               | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif (Rp.) |                                      | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja   |        | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif (Rp.) |
|                 |   |  |  |  |   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                      |                                      |                                   | Tolok Ukur   | Target |   |
| 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bertambahnya sertikat pelatihan/bimtek per ASN   | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 6 Orang                     | 6 Orang           | 20,000,000           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 25,000,000                              |
| 7.01.01.2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |  |  |  |   |                        |                             |                   | <b>124,035,441</b>   |                                      |                                   |  |        | <b>153,206,044</b>                      |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | Jumlah Peralatan listrik dan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor, ATK, peralatan rumah tangga, logistik, Makan minum Rapat | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 1 Paket                     | 1 Tahun           | 4,475,600            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 10,506,500                              |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | Jumlah Peralatan listrik dan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor, ATK, peralatan rumah tangga, logistik, Makan minum Rapat |   | 100 %                  | 1 Paket                     | 1 Tahun           | 38,103,941           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 51,286,335                              |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | Jumlah Peralatan listrik dan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor, ATK, peralatan rumah tangga, logistik, Makan minum Rapat | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 1 Paket                     | 1 Tahun           | 6,473,900            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 12,607,000                              |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | Jumlah Peralatan listrik dan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor, ATK, peralatan rumah tangga, logistik, Makan minum Rapat | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 1 Paket                     | 1 Tahun           | 5,275,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 10,506,000                              |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | Jumlah Peralatan listrik dan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor, ATK, peralatan rumah tangga, logistik, Makan minum Rapat |   | 100 %                  | 2 Paket                     | 1 Tahun           | 4,447,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 5,125,000                               |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Peralatan listrik dan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor, ATK, peralatan rumah tangga, logistik, Makan minum Rapat | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 300 Laporan                 | 1 Tahun           | 65,260,000           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 63,175,209                              |
| 7.01.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  |  |  |   |                        |                             |                   | <b>19,428,000</b>    |                                      |                                   |  |        | <b>42,000,009</b>                       |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Blitar  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  |   | Rencana Tahun 2023                      |                        |                             |                   |                      | Catatan<br>Penting                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |  |        |   |
|-----------------|---|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--------|---|
|                 |   | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan  | Lokasi Output<br>Kegiatan               | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif (Rp.) |                                      | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja   |        | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif (Rp.) |
|                 |   |  |  |   |   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                      |                                      |                                   | Tolok Ukur   | Target |   |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan  | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 9 Unit                      | 5 Jenis           | 19,428,000           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 32,000,009                              |
| 7.01.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |  |   |   |                        |                             |                   | <b>126,263,059</b>   |                                      |                                   |  |        | <b>132,889,500</b>                      |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Belanja rekening Listrik, Air dan Jasa Administrasi, Keamanan dan Kebersihan                                    | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 12 Laporan                  | 12 Bulan          | 11,441,576           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 12,607,500                              |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Belanja rekening Listrik, Air dan Jasa Administrasi, Keamanan dan Kebersihan                                    | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 12 Laporan                  | 12 Bulan          | 114,821,483          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 120,282,000                             |
| 7.01.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |  |   |   |                        |                             |                   | <b>97,295,000</b>    |                                      |                                   |  |        | <b>109,046,785</b>                      |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Pembayaran pajak dan pemeliharaan bagi Kendaraan Dinas Terpeliharanya Mobil, Peralatan Kantor dan Gedung Kantor | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 6 Unit                      | 1 Tahun           | 79,755,000           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 78,796,785                              |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Pembayaran pajak dan pemeliharaan bagi Kendaraan Dinas Terpeliharanya Mobil, Peralatan Kantor dan Gedung Kantor | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 6 Unit                      | 1 Tahun           | 7,930,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 10,250,000                              |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Pembayaran pajak dan pemeliharaan bagi Kendaraan Dinas Terpeliharanya Mobil, Peralatan Kantor dan Gedung Kantor | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 1 Unit                      | 1 Tahun           | 9,610,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  | 20,000,000                              |
| 7.01.02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  |  |  |   |   |                        |                             |                   | <b>6,265,000</b>     |                                      |                                   |  |        | <b>70,629,400</b>                       |
| 7.01.02.2.01    | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                    |  |  |   |   |                        |                             |                   | <b>4,640,000</b>     |                                      |                                   |  |        | <b>53,202,687</b>                       |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik   | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                      | Persentase peningkatan layanan dan koordinasi yang dilakukan  | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 6 Dokumen                   | 85 Persen         | 4,640,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik   | 100 %  | 27,060,000                              |
| 7.01.02.2.04    | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>  |  |  |   |   |                        |                             |                   | <b>1,625,000</b>     |                                      |                                   |  |        | <b>8,578,300</b>                        |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Blitar  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja                                  |   |   |   | Rencana Tahun 2023     |                             |                   |                      |                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |  |            |   |
|-----------------|--|--|---|---|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------|---|
|                 |  | Capaian Program                                    | Keluaran Sub Kegiatan   | Hasil Kegiatan  | Lokasi Output<br>Kegiatan               | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana                          | Catatan<br>Penting                | Target Capaian Kinerja                             |            | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif (Rp.) |
|                 |  |  |   |   |   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                      |                                      |                                   | Tolok Ukur   | Target     |   |
| 7 01 02 2.04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan   | Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan   | Dokumen PPAT  | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 100 %                  | 12 Laporan                  | 12 Dokumen        | 1,625,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik | 100 %      | 8,578,300                               |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  |  |   |   |   |                        |                             | <b>19,730,000</b> |                      |                                      |                                   |  |            | <b>209,062,200</b>                      |
| 7 01 03 2.01    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   |  |   |   |   |                        |                             | <b>19,730,000</b> |                      |                                      |                                   |  |            | <b>209,062,200</b>                      |
| 7 01 03 2.01 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | Kegiatan koordinasi pembangunan desa dan sinkronisasi pembangunan | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 5 Kegiatan             | 5 Lembaga Kemasyarakatan    | 3 Kali            | 3,000,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. | 5 Kegiatan | 124,196,530                             |
| 7 01 03 2.01 02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                               | Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                               | Kegiatan koordinasi pembangunan desa dan sinkronisasi pembangunan | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 5 Kegiatan             | 3 Dokumen                   | 3 Kali            | 16,730,000           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. | 5 Kegiatan | 84,865,670                              |
| 7 01 04         | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   |  |   |   |   |                        |                             | <b>16,802,000</b> |                      |                                      |                                   |  |            | <b>183,635,300</b>                      |
| 7 01 04 2.01    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   |  |   |   |   |                        |                             | <b>13,802,000</b> |                      |                                      |                                   |  |            | <b>165,235,300</b>                      |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | Kegiatan dan fasilitasi yang dilaksanakan                         | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 5 Kegiatan             | 6 Laporan                   | 10 Kali           | 11,402,000           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan | 5 Kegiatan | 152,370,300                             |
| 7 01 04 2.01 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Kegiatan dan fasilitasi yang dilaksanakan                         | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 5 Kegiatan             | 4 Laporan                   | 10 Kali           | 2,400,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan | 5 Kegiatan | 12,865,000                              |
| 7 01 04 2.02    | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   |  |   |   |   |                        |                             | <b>3,000,000</b>  |                      |                                      |                                   |  |            | <b>18,400,000</b>                       |
| 7 01 04 2.02 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah koordinasi yang dilakukan                                  | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 5 Kegiatan             | 6 Laporan                   | 6 Kali            | 3,000,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan | 5 Kegiatan | 18,400,000                              |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  |  |   |   |   |                        |                             | <b>32,542,500</b> |                      |                                      |                                   |  |            | <b>98,880,700</b>                       |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   |  |   |   |   |                        |                             | <b>32,542,500</b> |                      |                                      |                                   |  |            | <b>98,880,700</b>                       |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Blitar  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |   | Rencana Tahun 2023                      |                        |                             |                   |                      |                                      | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |             |   |
|-----------------|---|---|---|---|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---|-------------|---|
|                 |   | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan   | Hasil Kegiatan                                      | Lokasi Output<br>Kegiatan               | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana                          |                    | Target Capaian Kinerja  |             | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif (Rp.) |
|                 |   |   |   |   |   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                      |                                      |                    | Tolok Ukur  | Target      |   |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kegiatan pembinaan dan koordinasi yang dilaksanakan | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 10 Kegiatan            | 200 Orang                   | 10 Kali           | 5,250,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan | 10 Kegiatan | 48,578,750                              |
| 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional   | Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional   | Kegiatan pembinaan dan koordinasi yang dilaksanakan | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 10 Kegiatan            | 300 Orang                   | 10 Kali           | 20,655,000           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan | 10 Kegiatan | 19,800,000                              |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | Kegiatan pembinaan dan koordinasi yang dilaksanakan | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 10 Kegiatan            | 3 Dokumen                   | 10 Kali           | 6,637,500            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan | 10 Kegiatan | 13,296,950                              |
| 7.01.06         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   |   |   |   |   |                        |                             |                   | <b>10,318,250</b>    |                                      |                    |   |             | <b>89,006,500</b>                       |
| 7.01.06.2.01    | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>  |   |   |   |   |                        |                             |                   | <b>10,318,250</b>    |                                      |                    |   |             | <b>89,006,500</b>                       |
| 7.01.06.2.01.01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | jumlah koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan  | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 20 Dokumen             | 28 Dokumen                  | 1 Tahun           | 4,818,250            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat  | 20 Dokumen  | 42,563,500                              |
| 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | jumlah koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan  | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 20 Dokumen             | 14 Dokumen                  | 1 Tahun           | 2,375,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat  | 20 Dokumen  | 4,200,000                               |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | jumlah koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan  | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 20 Dokumen             | 14 Dokumen                  | 1 Tahun           | 1,200,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat  | 20 Dokumen  | 4,200,000                               |
| 7.01.06.2.01.05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | jumlah koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan  | Kab. Blitar, Gandusari, Semua Kelurahan | 20 Dokumen             | 14 Dokumen                  | 1 Tahun           | 1,025,000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat  | 20 Dokumen  | 3,200,000                               |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Blitar  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Gandusari

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                               | Indikator Kinerja  |  |  | Rencana Tahun 2023                               |                        |                             |                   |                      | Catatan<br>Penting                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |  |                      |   |
|-----------------|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|---|
|                 |  | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan   | Lokasi Output<br>Kegiatan                        | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif (Rp.) |  | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja   |                      | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif (Rp.) |
|                 |  |  |  |  |  | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                      |  |                                   | Tolok Ukur   | Target               |   |
| 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>dengan Pembangunan<br>Desa | Jumlah Peraturan<br>perundang-undangan<br>Desa yang dibuat | Jumlah Dokumen<br>Sinkronisasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>dengan Pembangunan<br>Desa | Jumlah koordinasi dan<br>fasilitasi yang<br>dilaksanakan | Kab. Blitar,<br>Gandusari,<br>Semua<br>Kelurahan | 20 Dokumen             | 7 Dokumen                   | 1 Tahun           | 900,000              | Dana<br>Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum |                                   | Jumlah Peraturan<br>perundang-<br>undangan Desa<br>yang dibuat | 20 Dokumen           | 4,000,000                               |
| <b>TOTAL</b>    |  |  |  |  |  |                        |                             |                   | <b>1,789,081,716</b> |  |                                   |  | <b>2,356,093,619</b> |   |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar pada tahun 2023 merencanakan 6 program dan 15 kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD senilai Rp. 1.789.081.716,00. Secara keseluruhan ada 6 program yang merupakan program prioritas secara terinci dalam beberapa program dan kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

**Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar pada tahun 2023 adalah :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp 1.703.423.966,00 dengan kegiatan sebagai berikut;
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 4.002.250,00
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 1310.978.216,00
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran Rp. 1.422.000,00
  - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 20.000.000,00
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 124.035.441,00
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp 19.428.000,00
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp 126.263.059,00
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp 97.295.000,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan pagu Rp 6.265.000,00 dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan pagu anggaran Rp 4.640.000,00
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan pagu anggaran Rp 1.625.000,00
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Pagu Rp 19.730.000,00 dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan pagu anggaran Rp 19.730.000,00
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu Rp 16.802.000,00 dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu anggaran Rp 13.802.000,00
  - b. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan pagu anggaran Rp 3.000.000,00
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan pagu Rp 32.542.500,00 dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan pagu anggaran Rp 32.542.500,00
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu Rp 10.318.250,00 ;
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran Rp 10.318.250,00

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( Renja – SKPD) Kantor Kecamatan Ponggok pada tahun 2023, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan ke depan.

Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di Tahun 2023, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Kecamatan Ponggok, dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan. Apabila pada saat penentuan plafon prioritas anggaran ternyata pagu anggaran Kecamatan Ponggok tidak sebesar sebagaimana yang direncanakan dalam Renja, maka akan dilakukan rasionalisasi anggaran terhadap beberapa kegiatan, dengan mengutamakan kegiatan prioritas. Rasionalisasi diputuskan melalui rapat koordinasi internal, untuk kemudian ditindaklanjuti dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar.